PT POS LOGISTIK INDONESIA

KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor: 01821/POSLOG/CS/0925

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PT POS LOGISTIK INDONESIA

Menimbang

1. Bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya pengelolaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat dikecualikan.
2. Bahwa terdapat beberapa informasi di lingkungan PT Pos Logistik Indonesia yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
3. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, perlu ditetapkan Keputusan Atasan PPID mengenai Informasi yang Dikecualikan di lingkungan PT Pos Logistik Indonesia.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Keputusan Direksi PT Pos Logistik Indonesia Nomor: KD 00100/POSLOG/DIRUT/1224 tanggal 1 Desember 2024 tentang Kebijakan Keamanan Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU:

Informasi di lingkungan PT Pos Logistik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lembar Uji Konsekuensi, dinyatakan sebagai Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA:

Rincian informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
1	Akta Perusahaan, Data Pribadi Direksi dan Komisaris (tgl lahir, Alamat, no KTP)	Pasal 17 huruf h UU 14/2008, Pasal 2 UU No 30/2000	Jika terpublikasi dapat mengganggu kehidupan pribadi dan/atau mengakibatkan adanya ancaman bagi pribadi yang bersangkutan	Seizin yang bersangkutan

2	Dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra (informasi pihak ketiga, metode target, NDA/PKS)	Pasal 17 huruf b UU 14/2008. Pasal 2 UU No. 30/2000	Jika dokumen PKS dengan mitra terpublikasi maka bisa merusak reputasi, mengganggu hubungan mitra, membuka risiko hukum, hingga merugikan strategi bisnis jangka panjang.	Seizin yang bersangkutan /Selamanya
3	Data Kasus Perusahaan	Pasal 17 huruf a, b UU 14/2008, Pasal 2 UU No 30/2000	Rahasia dagang, terkait saksi, korban, pelapor, dsb	Selamanya
4	Surat Masuk/Keluar Internal & Eksternal (bersifat rahasia)	Pasal 17 huruf j UU 14/2008	kebocoran surat rahasia bukan hanya masalah administrasi, tapi bisa memicu masalah hukum, reputasi, finansial, hingga hubungan bisnis jangka panjang.	Sesuai masa retensi arsip
5	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf b UU 14/2008	*Informasi dasar pegawai yang* bersifat pribadi	*Seizin yang* bersangkutan
6	Lampiran Pengadaan (ToT, Engineer Estimate, RKS, dsb)	Pasal 17 huruf j UU 14/2008 Pasal 2 UU No 30/2000	Termasuk rahasia bisnis, berpotensi persaingan tidak sehat	Sampai pekerjaan selesai.
7	Berita Acara Pengadaan (Aanwijing, E-Auction, Penawaran Harga, Jaminan, Pengumuman Pemenang, Penunjukan Pelaksana, Kesanggupan Harga, Laporan)	Pasal 17 huruf j UU 14/2008 Pasal 2 UU No 30/2000	Dapat mengakibatkan Persaingan usaha tidak sehat	Sampai pekerjaan selesai/ Seizin yang bersangkutan
8	Isi Kiriman Pos atau pengantaran lainnya	Pasal 17 huruf b UU 14/2008, UU no 38/2009 Tentang Pos	Isi kiriman merupakan hak pribadi pengirim dan penerima, dijamin kerahasiannya oleh undang-undang, Membuka, mengakses, atau menyebarkan isi kiriman tanpa izin dapat melanggar hak privasi dapat melanggar hak privasi, menimbulkan kerugian hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap layanan.	Selamanya, kecuali berdasarkan perintah pengadilan atau ketentuan hukum yang berlaku.
9	Informasi Sistem Keamanan dan Infrastruktur Teknologi (arsitektur jaringan, sistem keamanan siber, kode sumber, password,log keamanan, dsb)	Pasal 17 huruf l dan j UU 14/2008	Jika terpublikasi dapat mengakibatkan risiko disalahgunakan untuk tindak kejahatan siber atau sabotase layanan Perusahaan.	Selamanya, selama sistem digunakan.

KETIGA:

Jangka waktu pengecualian informasi ditetapkan sesuai dengan hasil konsekuensi, yakni:
- Selama seizin pihak bersangkutan,
- Sampai pekerjaan selesai, atau
- Selamanya, apabila menyangkut rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual.

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Atasan PPID,

MITA CAHYA NINGSIH

NIK 0103